

ASN di NTT Nekat Jual Mobil Dinas, Fortuner Seharga Rp94 Juta



Illustrasi: <https://juraganmobilbekas.com/>

FAJAR.CO.ID, KUPANG– Oknum PNS nekat menjual mobil aset pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada pihak ketiga. Perilaku ASN tersebut tidak patut ditiru. Akibat ulahnya, PNS tersebut terancam dipidana oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. “Yang sudah jual aset pemerintah Provinsi NTT terancam kami pidanakan karena itu aset bukan milik pribadi,” tegas Wakajati NTT, Rudi Margono, kepada wartawan, yang di kutip Fajar.co.id, Selasa (16/11).

Menurut Rudi Margono, Kejati NTT dan Pemprov NTT, mereka sudah mengamankan sedikitnya 23 aset yang masih dikuasai oleh ASN maupun pensiunan ASN.

Kondisi sebagian aset milik Pemprov NTT telah rusak dan tidak bisa dioperasikan, sehingga Kejati NTT akan menggunakan alat untuk digiring ke kantor sebagai sitaan.

Rudi Margono menambahkan, terdapat dua unit mobil milik Pemprov NTT yang telah dijual kepada pihak ketiga yakni, mobil jenis Avanza dan Fortuner.

“Ada dua jenis mobil milik Pemerintah yang telah dijual kepada pihak ketiga yakni mobil Avanza dan Fortuner. Avanza dijual dengan harga Rp34 Juta, sedangkan Fortuner Rp94 juta dengan tahun pembuatan 2009 lalu,” terang Rudi.

Terhadap pelaku, pihaknya akan melakukan pendekatan secara persuasif. Jika tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada proses pidana.

“Kami akan lakukan pendekatan secara persuasif jika tidak berhasil maka dipastikan lewat proses pidana. Muda-mudahan mereka persuasif dan yang pasti pihak ketiga selaku pembeli juga akan kami proses,” tutup Rudi Margono.

Sumber:

1. <https://fajar.co.id/>. Rabu, 17 November 2021: ASN di NTT Nekat Jual Mobil Dinas Fortuner Seharga Rp94 Juta.
2. <https://www.reqnews.com>. Rabu, 17 November 2021: Kacau Nih Oknum ASN Kedapatan Jual Mobil Fortuner Milik Pemprov Seharga Rp94 Juta.
3. <https://www.merdeka.com>. Rabu, 17 November 2021: Peristiwa ASN di NTT Kedapatan Jual Mobil Fortuner Milik Pemprov Seharga Rp94 Juta.
4. <https://rakyatntt.com>. Rabu, 17 November 2021: Oknum ASN Jual Mobil Milik Pemprov NTT Avanza Seharga Rp34 Juta Fortuner Rp94 Juta.

Catatan:

Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut pasal 304 angka (1) menjelaskan Kendaraan Dinas terdiri dari:

1. Kendaraan Perorangan Dinas yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Provinsi .
2. Kendaraan Dinas Jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran ;
3. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.

Pengamanan fisik atas kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan yang berisi klausa antara lain:

1. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat.
2. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut
3. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
4. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan. (pasal 305 dan 306 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016).

Penjualan aset daerah berupa kendaraan dinas yang sebelumnya dikuasai oleh ASN atau pensiunan dapat dikategorikan tindakan pidana. Oleh karenanya dapat dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Penguasaan atas kekayaan milik negara berupa mobil sebagai sarana kerja pejabat pemerintahan (kuasa pakai, hak pakai) tidak menyebabkan pejabat tersebut berfikir bahwa mobil dalam penguasaan hanya untuk digunakan tersebut adalah miliknya kemudian menjualnya kepada orang lain. Penjualan kendaraan tersebut merupakan bentuk pengambilan penguasaan hukum atas mobil yang merupakan milik negara atau daerah dan menjualnya seolah-olah sebagai pemilik sendiri dan merasa berhak memperoleh uang tunai hasil penjualan kendaraan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.